



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal/Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Sungai Rusa, 12 Januari 1998, (Umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Warung Kopi, Tempat kediaman di XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Pemangkat, 27 Mei 1995 (Umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang Sayur, Tempat kediaman di XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw, pada tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 15 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 09 Agustus 2018 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - a. Tergugat bermalas-malasan bekerja,
 - b. Tergugat sering berbohong dalam segala hal, termasuk dalam hal keuangan,
 - c. Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat dan pernah menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti.
5. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan Mei tahun 2021 yang disebabkan Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut berujung pada kejadian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat sejak akhir bulan Mei tahun 2021, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di Kostan di

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kota Singkawang.

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2016, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, yang materinya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 2016 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar tahun 2017.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di alamat Tergugat saat ini, yaitu di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, saat ini anak tersebut tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2018 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw



pertengkaran, hanya cekcok mulut saja karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2021, dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan diusir oleh Tergugat. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja.

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Seibu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah sekitar tahun 2017.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di alamat Tergugat saat ini, yaitu di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, saat ini anak tersebut tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2018 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percecokan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dan ibu kandung Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar.

- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ± sejak tahun 2021, dimana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan setelah menikah, dimana penyebabnya karena Tergugat bermalas-malasan bekerja, Tergugat sering berbohong dalam segala hal, termasuk dalam hal keuangan dan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat dan pernah menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2021, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)"*, maka perkara ini diperlukan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P. dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2016 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat (P.).

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mulai terjadi perselihan dan percekcoan kurang lebih sejak tahun 2018, dan penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat dan sudah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2021.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P. (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2016 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang (*vide* bukti P.).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Tergugat saat ini, yaitu di XXXXX, Kota Singkawang.

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2018 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2021, dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan.

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatannya Penggugat telah memformulasikan petitum surat gugatannya secara subsidairitas, namun menurut Majelis Hakim Penggugat pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Singkawang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 disebutkan bahwa *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*, dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih yang diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2018 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat mereka sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2021, dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak tahun 2018 dan pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2021 lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama sebagaimana telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang*

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan \pm sejak tahun 2021, telah

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin.

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut *patut untuk dikabulkan*.

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P. (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sugra.

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Nurhadi**,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Moh. Ani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Moh. Ani, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	270.000,00
4.	PBT isi Putusan	Rp.	90.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)